



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARIPA BINTI HASIBE

Umur 73 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, pendidikan Sekolah Rakyat (SR), bertempat tinggal di Dusun Bua, Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat

Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada AMBO TANG,SH Advokat & Konsultan Hukum (SK.Menteri Kehakiman RI.tgl.10 Maret 1998 Nomor : D-10.KP.04-13 / 1998), berkedudukan dan berkantor di jalan Jenderal Sudirman No.31 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Sinjai, 03 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 dibawah Register Nomor : W 22 – U 19 / 18 / HK. 02 / PH / V / 2018 (asli surat kuasa khusus terlampir dalam surat gugatan)

MELAWAN :

1. **ARA BIN BATONG** , jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat I;
2. **ESSE BINTI BATONG**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat II ;

3. **MATTOREANG BIN PABE**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat III ;
4. **BIYA BINTI UMPA**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat IV ;
5. **MIHERA BINTI BATONG** , jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat V ;
6. **FATI BINTI SUYUTI**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat VI ;
7. **AMINAH BINTI SUYUTI**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat VII ;
8. **ABU BAKAR BIN SUYUTI**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat VIII ;
9. **AISYAH BINTI SUYUTI** , jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat IX ;

10. **AMBARA BINTI PETTA SERRO** , jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat X ;
11. **SURI BINTI MATTA**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Haru, Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat XI ;
12. **JUNNU BINTI MATTA** , jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Senkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat XII ;
13. **MARE BINTI MATTA**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat XIII ;
14. **RISNAH BINTI MATTA** , jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat XIV ;
15. **RASYID BIN MATTA** , jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Senkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat XV ;
16. **AMIRUDDIN BIN MATTA** , jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa Bulu Kamase,

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat XVI;

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat, IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI memberikan kuasa kepada **KHAIR KHALIS SYURKATI, SH.MH. dan AMIN RUSDIN SH.,** Advokat/Pengacara, berkantor pada Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) Jl. Angrek No. 11 Balangnipa Sinjai Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sinjai No. W.22-U19/21/HK.02/PH/VII/2018, tertanggal 12 Juli 2018,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara ini;

Setelah melakukan pemeriksaan pada obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II pada tanggal 28 Mei 2018 dalam register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah darat / tanah perumahan seluas ± 35 Are yang terletak di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalanan (dahulu tanah darat Supu bin Makku) ;
- Sebelah Timur : tanah darat Supu bin Makkau ;
 - Sebelah Selatan : tanah darat Supu bin Makku ;
- Sebelah Barat : tanah darat Supu bin Makku yang telah diberikan kepada Tampa (sekarang di kuasai oleh Jawasang binti Tampa);

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat memperoleh tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah karena pemberian dari kakek penggugat yang bernama SUPU BIN MAKKU almarhum pada awal tahun 1963 ;
3. Bahwa yang tercatat / terdaftar didalam Buku Rincik atas tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah kakek penggugat yang bernama SUPU BIN MAKKU, yang digelar dengan lombo LEBBAE, persil No. 92a, kahir No. 1145, dengan luas keseluruhan \pm 7,45 Ha. akan tetapi yang disengketakan hanya seluas \pm 35 Are, sedangkan sisanya seluas \pm 7,10 Ha. tetap dikuasai oleh ahli waris dari SUPU BIN MAKKU dan sebagian telah dijadikan jalanan umum ;
4. Bahwa pada ahir tahun 1963 disaat gangguan keamanan dari Pemberontakan DI / TII Kahar Muzakkar sudah mulai pulih kembali, oleh Pemerintah bersama Militer melakukan penataan / penempatan rumah-rumah penduduk agar bertempat tinggal dipinggir jalan supaya mempermudah pengawasannya dari gangguan keamanan Pemberontakan DI / TII Kahar Muzakkar tersebut, sehingga oleh BATONG (ayah kandung tergugat I, II dan V) langsung menguasai dan bertempat tinggal dengan mendirikan rumah panggung diatas tanah sengketa tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut ;
5. Bahwa setelah Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) menguasai dan bertempat tinggal diatas tanah sengketa tersebut, kemudian oleh Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) menyuruh saudara kandungnya yang bernama MATTA (suami tergugat X dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) untuk bertempat tinggal dan mendirikan rumah panggung pula diatas tanah sengketa tersebut, juga tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut ;
6. Bahwa pada tahun 1980 oleh penggugat mendatangi Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) dan Matta (suami tergugat X dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) dengan tujuan supaya tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada penggugat, akan tetapi oleh Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) dan Matta (suami tergugat XIV dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) mengatakan bahwa " dia akan mencari lebih dahulu tanah lain untuk ditempati mendirikan rumah " ;
7. Bahwa pada tahun 1995 oleh penggugat mendatangi lagi Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) dan Matta (suami tergugat X dan ayah

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) dengan tujuan supaya tanah sengketa tersebut segera dikembalikan kepada penggugat, akan tetapi Batong dan Matta berjanji dengan mengatakan bahwa “ dia akan membeli tanah sengketa tersebut akan tetapi belum ada uangnya;
8. Bahwa pada tahun 2010 oleh penggugat mendatangi lagi Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) dan Matta (suami tergugat X dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) dengan tujuan supaya tanah sengketa tersebut segera dikembalikan kepada penggugat, akan tetapi Batong dan Matta tetap berjanji dengan mengatakan bahwa “ dia akan membeli tanah sengketa tersebut akan tetapi belum cukup uangnya “ ;
 9. Bahwa tanah sengketa tersebut belum sempat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu penggugat dan juga Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) dan Matta (suami tergugat X dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) tidak sempat membeli tanah sengketa tersebut dari penggugat sampai Batong dan Matta meninggal dunia ;
 10. Bahwa setelah Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) dan Matta (suami tergugat X dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) meninggal dunia, oleh penggugat tetap berusaha meminta dari para tergugat supaya tanah sengketa dikembalikan kepada penggugat, akan tetapi para tergugat tidak mau mengembalikannya dan bahkan para tergugat mengakui kalau tanah sengketa adalah tanah miliknya ;
 11. Bahwa setelah Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) dan Matta (suami tergugat X dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI) meninggal dunia, oleh para tergugat tetap menguasai dan bertempat diatas tanah sengketa tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut ;
 12. Bahwa tergugat III Mattoreang bin Pabe menguasai dan bertempat tinggal diatas tanah sengketa adalah karena memperisterikan anak kandung dari Esse binti Batong (tergugat II) yang bernama Biya binti Umpa (tergugat IV), dimana penguasaan tergugat III Mattoreng bin Pabe bersama dengan isterinya yang bernama Biya binti Umpa (tergugat IV) atas tanah sengketa tersebut juga tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut ;
 13. Bahwa oleh karena Batong (ayah kandung tergugat I, II dan V) dan Matta (suami tergugat X dan ayah kandung tergugat XI, XII, XIII, XIV,

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV, XVI) menguasai dan bertempat tinggal dengan mendirikan rumah panggung diatas tanah sengketa tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut dan setelah meninggalnya Batong dan Matta, oleh para tergugat tetap menguasai dan bertempat tinggal diatas tanah sengketa tersebut juga tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, maka penguasaan para atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa besar kemungkinannya oleh para tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama para tergugat ;

15. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta dari para tergugat supaya tanah sengketa dikembalikan kepada penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik penggugat yang diperoleh karena pemberian dari kakek penggugat yang bernama Supu bin Makku almarhum ;
3. Menyatakan bahwa penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama para tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum para tergugat dan / atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat ;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya, demikian pula dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, TergugatVI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat,

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI hadir kuasanya, sedangkan Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui proses mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk **ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2018, upaya perdamaian tersebut gagal mencapai kesepakatan atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana materi Surat Gugatan yang disampaikan dalam Persidangan tertanggal 3 Oktober 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat .
2. Bahwa, gugatan Penggugat jelas jelas mengandung NEBIS IN IDEM, dimana terhadap perkara ini yakni perkara Perdata No.8/Pdt.G/2018/PN. Snj. Mengandung kesamaan dengan perkara terdahulu yaitu perkara No.1/Pdt.G/2016/ PN. Snj. yang telah diputus pada tanggal 1 Juni 2016 oleh Pengadilan Negeri Sinjai dengan amar Putusannya, sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sejumlah Rp. 2.497.000.00.-

3. Bahwa berdasarkan kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No.647K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 dinyatakan Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap ,maka hal ini, mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status Hukum dalam putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut,maka disini berlaku asas NE BIS IN IDEM. Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata,asas NE BIS IN IDEM tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja,melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya.
4. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini mengandung NEBIS IN IDEM, maka demi hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.
- 2) Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.
- 3) Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dalam gugatannya tersebut adalah tanah yang terletak Di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yang sebelumnya (perkara terdahulu) seluas \pm 35 Are dengan Batas Batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Ahmad Jawasang
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah darat Supu Bin Makku
- Sebelah Barat : Tanah darat Supu Bin Makku.

Sekarang, seluas \pm 35 Are , dengan Batas-Batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah darat Supu Bin Makku
- Sebelah Selatan : Tanah darat Supu Bin Makku

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah darat Supu Bin Makku/Rumah
Jawasang.

- 4) Bahwa sekilas dan secara kasat mata objek tanah sengketa 2 (dua) Perkara A-quo sangatlah berbeda dari segi batas tanah yang ditampilkan, untuk melancarkan dan meyakinkan Argumentasi hukumnya maka tidak tanggung-tanggung Pihak tergugatnyapun dimekarkan/ditambahkan dari 5 (lima) Orang tergugat, Menjadi 15 (lima belas) Orang tergugat.

NAMUN demikian Siasat buruk, kebohongan dan dusta pastilah akan tercium juga, oleh karena Objek yang disengketakan sesungguhnya SAMA .

- 5) Jika mencermati POSITA GUGATAN Penggugat nampak sama dengan Posita Gugatan sebelumnya baik tentang sejarah tanah, luas tanah dan tentu Objek tanah yang disengketakan, **yakni bagian dari tanah yang terletak di Lompo LEBBAE, Persil No. 92 a, KOHIR 1145 dengan Luas keseluruhan 7, 45 Ha. Atas nama Pemilik dalam Buku Rincik SUPU BIN MAKKU.**

Yang sedikit diramu sehingga **NAMPAK BEDA, terkhusus PENGGUGATNYA** yang tidak lain adalah SAKSI yang diajukan oleh PENGGUGAT sebelumnya (Perkara No. 1/Pdt.G/2016/PN. Snj. Yang oleh Pengadilan DITOLAK LANTARAN adanya KEKERABAT/HUBUNGAN DARAH yang Dekat (BIBI/TANTE/Saudara IBU Kandung PENGGUGAT). Yang kemudian saat ini bertindak selaku PENGGUGAT.

- 6) Oleh karena Objek Gugatan Sama para Pihaknyapun sama, dengan perkara sebelumnya yakni **AHLI WARIS SUPU BIN MAKKU selaku PENGGUGAT**, Dahulu dalam **Perkara No. 1/Pdt.G/2016/PN. Snj.** Selaku Penggugat adalah A. MUH. TAHIR Bin SUPU, sekarang dalam **perkara No. 8/Pdt.G/2018/PN. Snj** adalah SARIPA Binti HASIBE (Puteri HASIMIN Binti SUPU/Suadara Kandung A.MUH.TAHIR Bin SUPU), Melawan **AHLI WARIS BATONG selaku TERGUGAT.**

- 7). Bahwa dari adanya kesamaan hal-hal yang digugat dalam gugatan ini dibanding kan dengan gugatan sebelumnya, maka berarti dengan diajukannya gugatan perkara ini adalah merupakan ulangan terhadap hal-hal yang digugat dalam perkara sebelumnya Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Snj., sehingga syarat Ne Bis In Idem mengenai kesamaan hal-hal yang digugat telah terpenuhi ;

- 8) Bahwa adanya perbedaan status Penggugat dalam perkara ini (selaku cucu langsung dar **SUPU BIN MAKKU**, dibanding dengan perkara

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu tersebut yang Penggugatnya adalah Anak langsung dari **SUPU BIN MAKKU**, dalam tinjauan hukum bukan merupakan persoalan, sebab Penggugat dahulu dan sekarang masih dalam satu garis keturunan (sedarah), yang dalam Yurtisprudensi / menurut kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1969 menyebutkan bahwa, "Tidak perlu semua ahli waris bertindak sebagai Penggugat, yang mana gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebahagian saja dari seluruh ahli waris yang ada," dan putusan Mahkamah Agung RI No.516 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 yang menyebutkan : "gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris Menggugat;

- 9) Bahwa selanjutnya perihal kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam perkara terdahulu berjumlah 5 (lima) orang dan sekarang membengkak menjadi 15 orang, bukanlah persoalan oleh karena kesemuanya masih merupakan pihak yang murni (principaal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 417/Pdt.G/2011/PT.MDN, tanggal 09 Januari 2012 yang menyebutkan, "...kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (Principaal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alasan perkara ini menjadi tidak Nebis In Idem"), dengan demikian dengan demikian syarat ne bis in idem mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi ;
- 10) Bahwa Oleh karena Ada kesamaan Para Pihak dan Objek Perkara dengan Perkara sebelumnya maka oleh karenanya sangatlah berkesesuaian hukum dengan maksud ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "***Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula***" ; (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATABurgerlijk Wetboek, Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2006, Hal. 444)

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 8/Pdt. G/2018/PN. Sinjai., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 17 Oktober 2018, dan atas Replik dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan tanggapan berupa Duplik secara tertulis tanggal 24 Oktober 2018. Untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka materi Replik dan Duplik yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di Persidangan mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **HAMID**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saya mengerti menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah;
 - Bahwa masalah antara Saripa melawan Ara;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diperkarakan ialah tanah perumahan letaknya di Lompo Lebbae, Dusun Pangngisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan kabupaten Sinjai;
- Bahwa adapun obyek perkara yaitu 1 (satu) bidang tanah luasnya 35 (tiga puluh lima) are;
- Batas- batas tanah yaitu
 - o Utara : tanah Supu
 - o Timur : tanah Supu;
 - o Selatan : Jurang (tanah Supu);
 - o Barat : tanah Supu;
- Bahwa rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 1 km dan saksi sering lewat melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I Ara tinggal di tanah sengketa sejak waktu masih jaman gerombolan / tahun 1960an;
- Bahwa sebelum Ara tinggal di tanah sengketa, tanah tersebut dulunya kosong;
- Bahwa waktu masih tanah kosong yang kuasai adalah Pak Supu;
- Bahwa Pak Supu adalah kakek dari Saripa (penggugat);
- Bahwa Pak Supu sudah meninggal sudah lama sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pak Supu 6 orang yaitu Hasiming, Siang, Camo, Mattang, Batong, dan Tahir;
- Bahwa sekarang yang masih hidup tinggal Tahir dan Mattang;
- Bahwa Saripa adalah menantu dari Hasiming;
- Sebabnya Ara tinggal di obyek sengketa saksi tidak tahu;
- Yang saksi tahu Batong menumpang di tanah Supu karena di suruh oleh Tentara waktu jaman gerombolan karena keadaan tidak aman;
- Yang memberitahu saksi adalah Pak Supu;
- Sekarang yang tinggal di obyek sengketa ada 4 rumah yang saksi tahu yaitu Ara, Mattang, Mattoreang;
- Bahwa tanah sengketa dulu statusnya adalah tanah rinci yang dimiliki Pak Supu;
- Bahwa bapak saya bersaudara dengan Supu;
- Bahwa yang menenpati tanah sengketa adalah Batong bapaknya Ara yang berbeda dengan Batong anaknya Supu;
- Bahwa setelah Batong meninggal kemudian anaknya yang menguasai tanah sengketa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari kakek saksi bernama Makku;
 - Bahwa Makku punya anak 3 orang yaitu Supu, Musa (ayah Saksi) dan Mading;
2. **SYAMSIDAR** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saya mengerti menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah;
 - Bahwa masalah antara Saripa melawan Esse, Ambara dan Mihe;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan ialah tanah perumahan letaknya di Lompo Lebbae, Dusun Pangngisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan kabupaten Sinjai;
 - Bahwa adapun obyek perkara yaitu 1 (satu) bidang tanah luasnya 35 (tiga puluh lima) are;
 - Batas- batas tanah yaitu
 - o Utara : tanah Supu
 - o Timur : tanah Supu;
 - o Selatan : Jurang (tanah Supu);
 - o Barat : rumah Jawasang (dulu tanah Supu);
 - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena diberitahu oleh Supu;
 - Bahwa yang tinggal di tanah sengketa yaitu Esse, Ambara dan Mihe hanya itu yang saksi ingat;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah milik Supu;
 - Bahwa Tergugat tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1963;
 - Bahwa dasarnya tinggal di tanah Supu karena disuruh oleh tentara;
 - Bahwa Tergugat diizinkan tinggal oleh Supu;
 - Bahwa Saripa adalah cucu dari Supu, ibunya bernama Hasiming;
 - Bahwa pada tahun 1980 Saripa pernah meminta tanah sengketa kepada Batong namun sampai sekarang belum diserahkan;
 - Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Saripa yang diperoleh dari Supu tahun 1963;
 - Tanah sengketa adalah tanah rinci atas nama Supu;
3. **SAKKA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti masalah tanah anatar Saripa melawan Ara;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diperkarakan ialah tanah perumahan letaknya di Lompo Lebbae, Dusun Pangngisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan kabupaten Sinjai;
- Bahwa adapun obyek perkara yaitu 1 (satu) bidang tanah luasnya 35 (tiga puluh lima) are;
- Batas- batas tanah yaitu
 - o Utara : tanah Supu
 - o Timur : tanah Engka;
 - o Selatan : tanah Supu;
 - o Barat : Hemma;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Ara dan anaknya yaitu Esse, Ambara dan Mihe;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena saksi tinggal di kampung sejak zaman gerombolan;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu tanah sengketa adalah milik Supu;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada rumah sebelum jaman gerombolan;
- Bahwa sebab Ara tinggal di tanah sengketa karena disuruh sama tentara waktu itu;
- Bahwa setahu saya Supu tidak pernah meminta tanahnya kembali kepada Tergugat semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tahu Tahir anaknya Supu dan Saripa anaknya Hasiming;
- Bahwa Tahir dan Hasiming bersaudara mereka anak dari Supu;
- Bahwa tanah yang saksi tempati dulunya milik Supu juga tetapi saya beli;
- Bahwa saksi mulai tinggal di kampung sejak tahun 1963 masa gerombolan dan saya tinggal di situ bersamaan dengan Batong karena disuh Tentara tinggal di pinggir jalan;
- Bahwa pada tahun 1963 yang memerintah di kampung itu adalah Gella (kepala Dusun) namanya Pak Tampi;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Supu bahwa tanah sengketa adalah tanahnya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah rinci karena yang membayar pajaknya adalah Supu;
- Bahwa tanah sengketa termasuk dalam lompo lebbae yang dulunya tanah milik Supu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Salinan putusan PN. Sinjai No Perkara 1 /Pdt.G/2016/PN.SNJ tanggal 1 Juni 2016 antara A. MUH. TAHIR Bin SUPU lawan ARA Bin BATONG, DKK, diberi tanda T-1;
2. Salinan putusan PT. Makassar Nomor 198/PDT/2016/PT.MKS tanggal 17 Oktober 2016 antara A. MUH. TAHIR Bin SUPU lawan ARA Bin BATONG, DKK, diberi tanda T-2;
3. Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/PDT/2017 tanggal 6 April 2017 antara A. MUH. TAHIR Bin SUPU lawan ARA Bin BATONG, DKK, diberi tanda T-3;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa Talle tanggal 31 Oktober 2018 diberi tanda T-4;
5. Surat Keterangan dari Kepala Desa Talle tanggal 11 Mei 2016 diberi tanda T-5;
6. Surat pernyataan dari ST. NURHAYATI tanggal 30 Oktober 2018 dan surat pernyataan tanggal 25 Februari 2016; diberi tanda T-6;
7. Surat pernyataan dari Kudo tanggal 30 Oktober 2018 dan surat pernyataan tanggal 19 Maret 2016 diberi tanda T-7;
8. Surat pernyataan dari Bau tanggal 30 Oktober 2018 dan surat pernyataan tanggal 18 Maret 2016 diberi tanda T-8;
9. Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Batong B Ontong diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya yang hasilnya sesuai dan telah pula diberi materai, sehingga bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. **PETTA TIRO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah Tanah Perumahan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak terletak di Iompok Lebbae, Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di sengketa hanya 1 (satu) tempat dan luasnya 35 are;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yakni :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang (tebing);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah JAWASANG;
- Bahwa Saksi ketahui karena Saksi sering bersama dengan Bapak ARA membayar Pajak dan Saksi mempunyai lokasi (tanah) disekitar Obyek tanah sengketa;
- Bahwa Obyek tanah sengketa dibayar Pajaknya sejak tahun 1965 dan Saksi mengetahuinya dari sejak kecil;
- Bahwa yang menguasai obyek tanah sengketa pada tahun 1950 adalah Puang MANE (mertua BATONG) dan Puang MANE tinggal ditempat tersebut sampai akhir tahun 1960;
- Bahwa Pada zaman gerombolan tahun 1962 tidak ada yang menggarap obyek tanah sengketa, nanti pada tahun 1963 baru tentara yang menyuruh untuk menempati obyek tanah sengketa dan BATONG mulai tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa yang menempati obyek tanah sengketa sekarang adalah Ara Bin Batong, Mihera Binti Batong, Esse Binti Batong dan Ambara (iparnya Batong);
- Bahwa Obyek tanah sengketa dipermasalahkan sejak tahun 2016 oleh M. TAHIR (anakanya SUPU);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah jadi Saksi salam perkara tersebut;
- Bahwa Dahulu Puang MANE tinggal diatas obyek tanah sengketa karena tanah tersebut milik Puang MANE dan Saksi sering mempertanyakannya;
- Bahwa Saat itu pada tahun 1958, Saksi sudah berumur 10 tahun karena sebenarnya Saksi lahir pada tahun 1948 dan tinggal disekitar obyek tanah sengketa sampai besar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh BATONG untuk tinggal diatas obyek tanah sengketa pada tahun 1963 adalah Puang MANE;
- Bahwa Saksi mengetahui yang namanya rincik yaitu sejak tahun 1964 dan yang pertama Saksi ketahui adalah rincik Kakek Saksi;
- Bahwa setahu Saksi obyek tanah sengketa tidak ada dalam buku rincik;
- Bahwa Puang MANE mempunyai anak sebanyak 5 orang dan salahsatunya adalah ESSENG dan Puang MANE telah menhibahkan obyek tanah sengketa tersebut kepada ESSENG bersama Suaminya pada tahun 1962;
- Bahwa yang dimaksud tanah P2 yaitu karena Tanah tersebut ada yang mengelola kemudian ada penyerahan/Akta Hibah;
- Bahwa tanah sengketa telah di P2/penyerahan Akta Hibahnya yang dikeluarkan di Kantor Desa pada tahun 1964;
- Bahwa dahulu hanya satu rumah diatas tanah sengketa yaitu rumahnya Puang MANE dan Saksi pernah melihat Puang MANE menanam Bibit disamping rumahnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Indem yaitu pengelolaan tanah yang secara terus menerus;
- Bahwa Status tanah yang ditempati M. TAHIR adalah tanah Negara dan belum ada Lompoknya;
- Bahwa pada tahun 1963 menurut Saksi sudah aman dari Gerombolan;
- Bahwa Puang MANE asli orang Samaenre dan tinggal diatas obyek tanah sengketa bersama Isterinya;

2. INDO BECCE, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah tanah yang terletak di lompok Lebbae, Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di sengketakan hanya 1 (satu) tempat dan luasnya 35 are;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yakni :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jurang (tebing);

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik TAMPA;
- Bahwa Saksi ketahui karena dahulu orang tua Saksi yang menggarap Obyek tanah sengketa dan sekarang Saksi juga ikut menggarap;
- Bahwa bapak Saksi menggarap Obyek tanah sengketa sejak Saksi masih kecil dan setelah Saksi berumur 15 tahun, Saksi juga ikut menggarap;
- Bahwa bapak Saksi dahulu menggarap obyek tanah sengketa karena Tanah Negara;
- Bahwa dahulu obyek tanah sengketa berupa tanah kebun dan sekarang sudah menjadi tanah perumahan;
- Bahwa para pihak memperlakukan tanah tersebut berperkara sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Bapak Saksi jika obyek tanah sengketa adalah Tanah Negara;
- Bahwa Saksi terakhir menggarap obyek tanah sengketa pada tahun 1961 karena Saksi pindah ke Dusun Lonra dan selanjutnya Obyek tanah sengketa langsung digarap oleh BATONG dan kemudian membuat rumah nanti pada tahun 1963;
- Bahwa Saksi melihat obyek tanah sengketa sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, dahulu obyek tanah sengketa adalah tanah Negara dan sekarang yang bayar pajaknya adalah BATONG;
- Bahwa waktu Saksi menggarap obyek tanah sengketa tidak ada yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh BATONG untuk tinggal diatas tanah yang disengketa oleh kedua belah pihak adalah Bapak Saksi dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada Lompok Lebba disekitar obyek tanah sengketa;
- Bahwa Kepala Kampung pada tahun 1963, yang ditempati obyek tanah sengketa adalah Gella Tambi;
- Bahwa pada tahun 1961, Obyek tanah sengketa ditanami jagung dan benih/bibit padi;
- Bahwa pada tahun 1963 Gerombolan masih ada (masih kacau) dan pada saat itu juga setelah Tentara memasuki daerah tersebut baru aman dan masyarakat sudah ada yang menempati obyek

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa karena disuruh oleh Petta Peddang (Kepala Desa)
sedangkan M. TAHIR saat itu pindah ke Salohe;

3. RURU, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yang dipermasalahkan adalah Tanah Perumahan;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak terletak di lompok Lebbae, Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di sengketakan hanya 1 (satu) tempat dan luasnya 35 are;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yakni :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jurang (tebing);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah JAWASANG;
- Bahwa Saksi ketahui Obyek tanah sengketa karena Bapak Saksi yang bernama MANE pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Obyek tanah sengketa dikuasai oleh Puang MANE (Bapak Saksi) sejak Saksi masih kecil sampai Puang MANE meninggal dan setelah Puang MANE meninggal lalu kemudian Obyek tanah sengketa dikuasai oleh MIHERA dan BATONG setelah menikah dengan ESSENG;
- Bahwa menurut Saksi tanah yang disengketakan kedua belah pihak pemiliknya adalah Puang MANE (bapak Saksi) karena sejak Saksi lahir sudah digarap oleh Bapak Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui obyek tanah sengketa pernah diperkarakan sejak 2 tahun lalu dan yang menggugat adalah M. TAHIR lawan MIHERA dan M. TAHIR tinggal di Dusun Pangisoreng bertetangga dengan MIHERA;
- Bahwa MIHERA tinggal diatas obyek tanah sengketa pada tahun 1963 dan yang menyuruh adalah Puang MANE;
- Bahwa Puang MANE memberikan obyek tanah sengketa kepada BATONG pada tahun 1963 untuk ditempati membuat rumah;
- Bahwa pada tahun 1963 hanya satu rumah diatas tanah sengketa yaitu rumahnya Puang MANE (rumah-rumah kebun);

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Puang MANe dengan BATONG menguasai/menggarap Obyek tanah sengketa, Keluarga SUPU tidak ada yang keberatan dan pada saat BATONG membangun rumah SUPU turut membantunya;
- Bahwa obyek tanah sengketa dibayar PBB-nya setelah diukur pada tahun 1963 atas nama BATONG;
- Bahwa pada tahun 1963 Gerombolan masih ada (masih kacau) dan pada saat itu juga setelah Tentara memasuki daerah tersebut baru aman dan yang kuasa pada saat itu adalah Petta Peddang (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta dihadiri Para Tergugat serta Kuasanya dengan hasil pemeriksaan setempat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat membenarkan bahwa yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah para pihak diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalilnya masing-masing maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 12 Desember 2018,

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menyatakan tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap proses jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana materi Surat Gugatan yang disampaikan dalam Persidangan tertanggal 3 Oktober 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat .
2. Bahwa, gugatan Penggugat jelas jelas mengandung NEBIS IN IDEM, dimana terhadap perkara ini yakni perkara Perdata No.8/Pdt.G/2018/PN. Snj. Mengandung kesamaan dengan perkara terdahulu yaitu perkara No.1/Pdt.G/2016/ PN. Snj. yang telah diputus pada tanggal 1 Juni 2016 oleh Pengadilan Negeri Sinjai dengan amar Putusannya, sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sejumlah Rp. 2.497.000.00.-*

3. Bahwa berdasarkan kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No.647K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 dinyatakan Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap ,maka hal ini, mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status Hukum dalam putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut,maka disini berlaku asas NE BIS IN IDEM. Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata,asas NE BIS IN IDEM tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja,melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.
4. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini mengandung NEBIS IN IDEM, maka demi hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang eksepsi atau tangkisan, yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI dalam proses Jawab-menjawab dipersidangan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie absolute*) berdasarkan pasal 162 R.Bg dan pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi diatas menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan maka dengan demikian akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI maka pada pokoknya eksepsi tersebut menyatakan dalam perkara ini telah berlaku asas *Ne Bis in Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian gugatan telah *Ne Bis in Idem* (*res Judicata*) adalah suatu kasus (perkara) yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila terhadapnya telah pernah diajukan kepada pengadilan dan telah dijatuhkan putusan, hal mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Adapun syarat-syarat suatu putusan dapat dikatakan telah *Nebis In Idem* apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Gugatan baru yang diajukan sebagai ulangan yang kedua kalinya atas kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya sehingga objeknya sama.

2. Terhadap perkara terdahulu telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Yaitu terhadap perkara terdahulu telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang mana atas putusan tersebut sudah tertutup upaya hukum biasa (banding dan kasasi) atau atas perkara terdahulu tidak diajukan upaya hukum.

3. Putusan bersifat positif;

Suatu putusan disebut bersifat positif bila dalam pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan.

4. Subjek atau Pihak yang berperkara sama;

Subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu sama dengan yang diajukan kemudian; yang dianggap sama pihaknya meliputi :

- orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris.
- orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli. Penerima hibah dsb.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu apakah gugatan dari Penggugat memenuhi seluruh criteria Nebis in Idem/Res Judicata diatas atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI terdapat bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor Perkara 1 /Pdt.G/2016/PN.Snj, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198/PDT/2016/PT.MKS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/PDT/2017 (vide bukti T.1, T.2, dan T.3).

Menimbang, bahwa didalam perkara yang telah memperoleh putusan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi tersebut objek perkaranya adalah tanah darat / tanah perumahan seluas ±35 Are yang terletak di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai yang mana didalam gugatan penggugat disebutkan batas-batasnya sbb :

- Sebelah Utara : jalanan (dahulu tanah darat Supu bin Makku)
- Sebelah Timur : tanah darat Supu bin Makkau
- Sebelah Selatan : tanah darat Supu bin Makku
- Sebelah Barat : tanah darat Supu bin Makku yang telah diberikan kepada Tampa (sekarang di kuasai oleh Jawasang binti Tampa)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan obyek gugatan pada perkara terdahulu maka menurut pendapat Majelis hakim gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu yang pernah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai 1 /Pdt.G/2016/PN.Snj

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara terdahulu telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atau tidak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI berupa Putusan Pengadilan Tingkat pertama sampai Tingkat Kasasi (bukti T.1, T.2 dan T.3) ternyata atas objek sengketa dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah putusan perkara terdahulu bersifat Positif atau tidak sehingga dapat ditentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai nomor 1 /Pdt.G/2016/PN.Snj didalam amarnya telah menyebutkan "Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya" Hal mana Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 198/PDT/2016/PT.MKS serta dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/PDT/2017, sehingga dengan demikian sudah jelas dan pasti status dan hubungan hukum tertentu atas hal dan objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara terdahulu putusannya telah bersifat Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek atau Pihak yang berperkara sama atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam perkara terdahulu yang bertindak selaku Penggugat adalah A. MUH. TAHIR Bin SUPU sedangkan dalam perkara ini yang bertindak selaku Penggugat adalah SARIPA Binti HASIBE, berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui bahwa SARIPA BINTI HASIBE adalah anak dari HASIMING saudara kandung dengan A. MUH. TAHIR dalam perkara terdahulu, sehingga dengan demikian Penggugat SARIPA BINTI HASIBE dengan A. MUH. TAHIR dalam perkara terdahulu adalah masih ahli waris dari SUPU sehingga dipandang sebagai pihak yang sama. Begitu pula yang menjadi Tergugat dalam perkara terdahulu dengan perkara ini adalah ARA Binti BATONG bersama ahli warisnya yang mana walaupun terdapat penambahan jumlah Tergugat akan tetapi masih dipandang sebagai pihak yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas telah nyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi semua syarat

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinyatakan sebagai gugatan Res Judicata atau gugatan yang Nebis in Idem sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas pula maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI telah dikabulkan sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) oleh karena sudah Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI telah dikabulkan dan gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) maka Majelis Hakim tidak perlu lebih lanjut lagi mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Pergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) maka sesuai dengan pasal **192 R.bg** Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini.

Mengingat, Pasal-pasal dalam **R.bg** (Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura), **R.V**, **KUH Perdata** dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah Nebis in Idem (Res Judicata)
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat sebesar Rp. 3.596.000,-(tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018, oleh kami, **AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SYAMSUL BAHRI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat XVI tanpa dihadiri Tergugat IV.

Halaman **26** dari **27** Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H.,

M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.1.725.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 80.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.700.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Jumlah :	: Rp.3.596.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)